



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 47-K/PM.II-11/AD/III/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nugroho Junianto
Pangkat/ Nrp : Pelda/21950037160674
J a b a t a n : Balaklab 6 Jasrem 072/Pamungkas
K e s a t u a n : Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 02 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Dukuh Mj 1/1403 RT 73, RW 15, Kel.
Gedongkiwo, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep / 20 / VI / 2016 tanggal 21 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama sama “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 378 KUHP Yo pasal 55 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

a. Berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy . Kwitansi pengembalian uang tanggal 9 Februari 2016,
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang tanggal 26 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Berupa barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan oleh karenanya itu mohon dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas di Kantor Jasrem 072/Pamungkas, atau tanggal empat belas bulan Nopember tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Perumahan Tamantirto Asri I No. K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Kasihan, Bantul Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama sama".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK-2 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950037160674, ditugaskan di Akmil Magelang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2007 ditugaskan di Korem 072 / Pamungkas dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa pada awal bulan September 2015 saat di Kantor .Jasrem 072 / Pamungkas Terdakwa telah ditemui oleh Sertu Turtrisno (Saksi-1) untuk minta tolong keponakannya bernama Sdr. Yudi Pramana (Saksi-4) yang akan mendaftar Cata TNI AD agar dibantu kelulusannya, selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya nanti pak tur, saya bisa nolong dan tidaknya saya tidak tahu", beberapa hari kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa lagi dengan maksud yang sama, kemudian Terdakwa menjawab " Saya tidak menjanjikan bisa menolong apa tidak pak, karena saya bukan panitia coba besok tak minta tolong kepada teman saya".
3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Serda Samijan (Saksi-3) anggota Denhub Rem 072/Pamungkas dengan mengatakan "Pak ada temen tidak yang bisa dimintai tolong ini ada temen yang minta tolong, keponakannya teman mau daftar Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015" dijawab Saksi-3 " Sebentar pak, coba saya hubungi temen, tapi saya tidak janji bisa nolong apa tidak", beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 "Gimana bisa tidak?", dijawab Saksi-3 "Sudah saya hubungi temen saya pak, teman saya mau membantu untuk menyampaikan kepada temannya yang di Semarang" selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi dari Saksi-3 tersebut kepada Saksi-1 ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan September 2015 sebelum dibuka pendaftaran Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015, Saksi-1 bersama Sdr Romelan (Saksi-2) dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa, minta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-4 bisa diterima dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel II TA 2015, dan Terdakwa jawab " Pak saya tidak bisa, tapi saya usahakan untuk minta tolong sama teman" dan saat itu Saksi-2 bercerita bahwa Saksi-4 pernah ikut seleksi cata sebanyak 2 kali namun gagal pada saat sidang di Semarang, kemudian Terdakwa mengatakan "Mungkin masih ada yang diperbaiki dan belum rejekinya, dan saya juga tidak bisa menolong, namun saya usahakan, saya tak minta tolong sama temen saya, dan untuk Sdr. Yudi Pramana jangan putus asa tetap jaga kesehatan dan berlatih.

5. Bahwa setelah Saksi-4 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel.II TA 2015 dan mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menyerahkan foto copy nomor pendaftaran, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak untuk dana bagaimana" dijawab Terdakwa "Pak Tur masalah dana saya juga tidak tahu, nanti saja, saya juga minta tolong sama teman" selanjutnya Terdakwa mengirim nomor pendaftaran Saksi-4 kepada Saksi-3 untuk disampaikan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang, beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang perkembangannya dan dijawab Saksi-3 "Sudah saya sampaikan kepada teman saya, tapi saya juga tidak tahu apa apa hanya sebatas menyampaikan saja, dia juga tidak bisa menjamin bisa diterima atau tidak kalau anaknya bagus insya Alloh masuk".

6. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Saksi-4 dinyatakan lulus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan' berapa imbalan yang harus diberikan kepada Sertu Sunardi, dijawab Saksi-3 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp 95.000 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);.

7. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2015 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Perumahan Tamantirto Asri 1 Nomor K 10, Kasihan, Bantul Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi-1.

8. Bahwa setelah menerima penyerahan uang dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perempatan Ringroad Barat Demak Ijo, Sleman Yogyakarta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang Kesdam IV/Diponegoro sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat ke Semarang menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Sertu Sunardi, kemudian Saksi-3 diberi uang imbalan oleh Sertu Sunardi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah):

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 saat Saksi-4 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Gombong, telah diinterogasi oleh Team Wasriksus Itjenad dan Saksi-4 telah mengaku bahwa untuk masuk seleksi cata TNI AD Gel II TA 2015 orang tuanya yaitu Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan penyidikan hingga menjadi perkara ini.

10. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh Wasriksus Itjenad, Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 melalui perantara Saksi-1 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 95000000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 sesuai bukti kwitansi pengembalian tertanggal 9 dan 26 Februari 2016.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015 tidak dipungut biaya apapun, seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang dari Saksi-2 karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam proses penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015, namun hal tersebut tidak Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan karena Terdakwa ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh uang dari Saksi-2

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP Yo Pasal 55 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Turtriso
Pangkat/NRP : Sertu / 31950122510173
Jabatan : Danru 2Ton SLT Kima
Kesatuan : Korem 072 / PMK
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 17 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn Wonokerso, Rt. 04 Rw. 24 Desa
Hargobinangun, Kec Pakem,
Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 sejak berdinan di Korem 072/Pamungkas karena rekan satu kantor namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada awal bulan September 2014 saat Saksi main kerumah kakak Saksi bernama Mujiyati di Dusun Miri, RT 025, Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul telah bertemu dengan kakak ipar Saksi bernama Romelan (Saksi-2) menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Yudi Pramana (Saksi-4) sudah dua kali ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes seleksi TNI AD namun gagal, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan : "Lek ada yang bisa membantu anakku ora, barangkali ada teman kantor yang bisa" kemudian Saksi jawab "Ya nanti tak cari teman di kantor", selanjutnya Saksi pulang.

3. Bahwa Saksi kemudian menemui Terdakwa di kantor Jasrem 072/Pamungkas menyampaikan maksud tujuan Saksi dengan mengatakan "Mas keponakan Saya sudah dua kali gagal daftar Catam, tolong dalam seleksi Cata TNI-AD Gel II tahun 2015 ini dibantu" dan dijawab "Ya nanti akan Saya usahakan, tapi kekurangan / kelemahan yang kemaren diperbaiki" kemudian Saksi jawab "Siap Mas,sudah Saya latih sendiri dan Saya Chek-up kan apa kekurangannya", selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa.

4. Bahwa satu minggu kemudian Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa di Perumahan Kasihan Permai Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, untuk memperkenalkan Saksi-2 dan Saksi-4 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat postur dan melihat hasil tes jasmani Saksi-4, kemudian Terdakwa menyarankan agar jasmani Saksi-4 ditingkatkan.

5. Bahwa sekira 2 hari kemudian Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Saksi-4 masih layak atau kategori lulus, selanjutnya Saksi-4 mendaftar seleksi Cata TNI-AD Gel II tahun 2015, setelah mendapat nomor pendaftaran, foto copy nomor pendaftaran tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "Ok mas, monitor aja perkembangannya".

6. Bahwa setelah dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Pak ini ponakanku lulus tingkat Panda dan masuk seleksi tingkat pusat, terus bagaimana dana administrasinya?" dijawab Terdakwa "Nanti aja mas yang penting fokus dulu dengan seleksi dan berdoa".

7. Bahwa selanjutnya pada pertengahan seleksi tingkat pusat Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa Mas terus gimana masalah administrasinya biar kakak Saya tidak terdadak untuk mencari dananya" dijawab oleh Terdakwa "Kurang lebih Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)", selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan: "Mas kalau sudah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus nanti pembayarannya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)", dan dijawab oleh Saksi-2 "Iya sambil saya menawarkan tanah",

8. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan lulus kemudian Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2015 uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000000,- (Lima juta rupiah) Saksi simpan

9. Bahwa alasan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI-AD Gel II Tahun 2015 karena pada tahun sebelumnya Terdakwa masuk dalam tim seleksi penerimaan secara PK TNI AD, sehingga Saksi percaya Terdakwa dapat membantu Saksi-4 lulus seleksi Secara TNI AD karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan panitia ditingkat pusat / Semarang.

10. Bahwa Saksi mengetahui dalam penerimaan seleksi anggota TNI khususnya TNI -AD tidak di pungut biaya apapun namun dalam perkara ini Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa untuk dapat lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel.II TA 2015 diperlukan dana administrasi sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa setelah terbongkarnya permasalahan ini, pada tanggal 9 Pebruari 2016, dan tanggal 26 Februari Terdakwa melalui perantara Saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 dan dibuatkan kwitansi pengembalian, selanjutnya permasalahan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dinyatakan selesai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-2 :

Nama lengkap : Romelan
Pekerjaan : Pedagang ayam
Tempat, tanggal lahir : Bantul 11 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Miri, RT 025, Desa Pendowoharjo,
Kec. Sewon,
Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2015, melalui perantaraan adik ipar Saksi bernama Sertu Turtriso (Saksi-1), namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi datang kerumah Saksi-1 dengan maksud untuk minta tolong agar anak Saksi yang bernama Yudi Pramana (Saksi-4) dibantu kelulusannya dalam seleksi cata TNI AD dengan mengatakan "Om tulung mbok Yudi diusahake mlebu dadi Tentara (om tolong Yudi di usahakan masuk menjadi Tentara)", dijawab Saksi-1 "Yo kang tak usaha ke, tapi aku ra janji (Ya bang tak usahakan tapi saya tidak janji)".
3. Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 untuk dilakukan cek up ditempat Pak Riyadi di daerah Imogiri, dan disarankan agar Saksi-4 berobat gigi dan berobat varises kepada Dokter.
4. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi-4 mendaftar seleksi Cata TNI AD di Ajendam IVIDiponegoro setelah mendapatkan nomor peserta kemudian foto copy nomor pendaftaran diberikan kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-4 mengikuti serangkaian kegiatan seleksi yang dilakukan oleh panitia penerimaan Cata PK Gel II tahun 2015 di Semarang,
5. Bahwa sekira bulan Nopember 2015 Saksi-4 dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan pembentukan di Gombang.
6. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan lulus dalam seleksi tes Cata PK Gel II tahun 2015, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena Terdakwa telah membantu kelulusan Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti pendidikan di Gombang, pada bulan Desember tahun 2015 Saksi menerima telephone dari Mabes TNI.

8. Bahwa inti dari telepon tersebut mengkoscek menanyakan tentang kelulusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK Gel II tahun 2015 karena menggunakan uang dan Saksi-4 sudah mengaku dipungut biaya oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi di ancam kalau tidak terus terang Saksi-4 akan dipulangkan dari pendidikan.

9. Bahwa selanjutnya Saksi menjawab terus terang bahwa Saksi pernah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas kelulusan anaknya.

10. Bahwa Saksi pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk tunai dengan cara bertahap yaitu pertama pada bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan yang kedua selang tiga hari kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang semuanya di serahkan di rumah Saksi, namun tidak di buatkan tanda bukti penyerahan.

11. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh Wasriksus Itjenad, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 95.000.000 (sempilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi melalui Saksi-1 secara bertahap yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibuat tanda terima berupa kwitansi bermaterai dan tandatangani oleh Saksi.

12. Bahwa dengan adanya perkara ini , Saksi tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa karena Saksi-4 telah diterima menjadi Prajurit TNI AD sesuai cita citanya dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang kepada Saksi melalui perantaraan Saksi-1, sehingga perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi mohon agar Terdakwa tidak dihukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Samijan
Pangkat/ NRP : Serda/31010259590978
Jabatan : Dansigusad Denhubrem 072/PMK
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 16 Serptember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Duwet, RT 07/34, Desa Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sama-sama berdinis di Denhubrem 072/Pamungkas namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2015 pada saat Saksi melaksanakan Garjas di Lapangan Yonif 403/WP telah ditemui oleh Terdakwa dengan mengatakan “ Pak Samijan saya minta tolong , sampeyan mempunyai kenalan orang Ksdam ngak? Jawab Saksi “ Saya kenal tetapi tidak mempunyai nomor telephonnya pak”.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata “ Nanti carikan ya saya tak minta nomor telephonnya” Saksi menjawab “ Ya pak nanti kalau saya pas kebetulan ke Semarang tak carikan”.
4. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Makorem 072/Pamungkas selanjutnya Saksi memberikan nomor telephon sertu Sunardi kepada Terdakwa dengan Nomor 0813229960601.
5. Bahwa selang satu minggu kemudian Saksi menerima SMS dari Sertu Sunardi , yang isinya “ Kang hari ini saya mau ke jogja keru mah saudara” Saksi jawab “Siap bang sekalian ketemu dengan pak Nugroho” dibalas Sertu Sunardi, “ Yo Kang tidak apa-apa” setelah itu Saksi menelepon Terdakwa “ Pak Nug ini bang Nardi mau ke Sleman ketempat kakaknya , sekalian mau ketemu gak?” di jawab Terdakwa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yo pak dimana” Saksi jawab “ Kata bang Nardi di Terminal bus Jombor” dijawab Terdakwa “ iya”.

6. Bahwa pada Waktu yang dijanjikan Sertu sunardi beserta Keluarga dengan menumpang Bus Umum sampai di terminal Jombor.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda Motor masing-masing bertemu dengan Sertu sunardi yang datang lebih dahulu didekat halte Bus Trans Jogja di dalam terminal Bus Jombor , kemudian Saksi, Terdakwa dan sertu Sunardi ngobrol-ngobrol, sekira 10 menit kemudian Saksi dan Terdakwa meninggalkan sertu Sunardi di terminal Jombor.

8. Bahwa pada awal bulan Nopember tahun 2015 Terdakwa meminta Tolong kepada Saksi agar disampaikan kepada Sertu Sunardi bahwa Terdakwa jadi minta dibantu mengurus seleksi pendaftaran Cata PK TNI – AD Gel. II tahun 2015, kemudian identitas calon tersebut dikirim ke Saksi melalui pesan singkat (SMS) atas nama Yudi Pratama (Saksi-4) berikut nomor pendaftarannya untuk dikirimkan kepada Sertu Sunardi.

9. Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perempatan lampu merah demak ijo, Terdakwa menyerahkan sebuah Amplop warna Coklat berisi uang sebesar RP. 80.000.000,- (derlapan puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan berkata “ Pak Samijan ini uang RP. 80.000.000,- (derlapan puluh juta rupiah) tolong berikan kepada Sertu Sunardi “, Saksi jawab” Lho memberikannya dimana Pak” dijawab Terdakwa” Nanti Komunikasi lewat telepon saja , tadi juga sudah saya telepon ke Pak Sunardi”, Saksi jawab “Ya sudah nanti saya berangkatnya habis jam satu siang”.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berangkat ke semarang dan bertemu dengan Sertu Sunardi di dekat swalayan “ADA” daerah Sukun Banyumanik Semarang, selanjutnya Saksi menyerahkan amplop Tersebut kepada Sertu Sunardi kemudian sertu Sunardi memberi uang ucapan terima kasih kepada Saksi sebesar RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang adalah sebagai ucapan terima kasih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Sertu Sunardi karena Saksi-4 lulus dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI-AD Gel. II tahun 2015 atas bantuan Sertu Sunardi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil sebanyak secara sah menurut hukum yang berlaku tetapi tidak hadir dikarenakan Saksi berdomisili di daerah Ambon dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi di persidangan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang keterangan Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, sesuai Pasal 155 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yudi Pratama
Pangkat/ NRP : Prasis/915
Jabatan : Prajurit Siswa Ton 1 Ki-1 Dodik Secata Gombang
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 16 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Miri, RT 025, Kel. Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dirumahnya melalui perantaraan paman Saksi bernama Sertu Turtrisno (Saksi-1) pada saat Saksi akan mendaftar seleksi Cata PK Gel. II Ta. 2015, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 07.00 Wib Saksi diajak oleh Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh MJ-1/1403 RT 73 RW 15 kelurahan Gedongkiwo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantrijeron Kota Yogyakarta untuk menitipkan Saksi agar dalam seleksi Cata Gel II tahun 2015 nanti bisa lulus, selanjutnya Saksi ditanya Terdakwa "Sudah mendaftar berapa kali dan gagal di tahap apa, kemudian Saksi menjawab pernah daftar 2 kali dan gagal di Sidang Parade daerah kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memperbaiki kekurangannya diantaranya disuruh untuk menambal gigi dan latihan fisik.

3. Bahwa setelah dibuka pendaftaran Cata PK Gel II tahun 2015 bulan September 2015, Saksi mendaftarkan diri setelah mendapat nomor pendaftaran kemudian mengikuti Seleksi di Gor Patriot Kodam IV/Diponegoro setelah dinyatakan lulus kemudian mengikuti Seleksi tingkat Pusat di Rindam IV/Diponegoro selama 10 hari, setelah selesai seleksi di Rindam IV/Diponegoro Saksi dinyatakan lulus kemudian mengikuti Pendidikan di Dodik Secata Rindam IV/Diponegoro, kurang lebih 3,5 bulan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 saat Saksi mengikuti Pendidikan di dodik Secata Gombang telah diperiksa Tim Wasriksus dari Itjenad ditanyai diantaranya "Siapa yang membawa kamu masuk Catam, habis berapa kamu masuk Catam dan lain sebagainya, namun Saksi tidak mengaku kemudian Tim tersebut menghubungi lewat telephon orang tua Saksi dan mengancam kalau tidak mengaku Saksi akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan kemudian orang tua Saksi menjawab melalui telphon mengaku bahwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi disuruh membuat Surat Pernyataan yang isinya "Bahwa orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000000 (seratus juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau menjamin bisa meloloskan Saksi dalam seleksi Cata PK TNI-AD Gel.II Ta. 2015 dan Saksi disarankan oleh Terdakwa untuk meningkatkan latihan fisik dan kekurangan serta pengalaman pada saat Saksi gagal mendaftar Cata PK TNI-AD tahun 2014 dan Cata PK TNI-AD Gell Ta. 2015 diperbaiki.

6. Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan dan tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa Saksi diterima menjadi Prajurit TNI selain itu Terdakwa juga telah mengembalikan uang Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK-2 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950037160674, ditugaskan di Akmil Magelang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2007 ditugaskan di Korem 072/Pamungkas dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa pada awal bulan September 2015 saat di Kantor .Jasrem 0721 Pamungkas Terdakwa telah ditemui oleh Sertu Turtrisno (Saksi-1) untuk minta tolong keponakannya bernama Sdr. Yudi Pramana (Saksi-4) yang akan mendaftar Cata TNI AD agar dibantu kelulusannya.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya nanti pak tur, saya bisa nolong dan tidaknya saya tidak tahu", beberapa hari kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa lagi dengan maksud yang sama, kemudian Terdakwa menjawab " Saya tidak menjanjikan bisa menolong apa tidak pak, karena saya bukan panitiya coba besok tak minta tolong kepada teman saya".
4. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Serda Samijan (Saksi-3) anggota Denhub Rem 072/Pamungkas dengan mengatakan "Pak ada temen tidak yang bisa dimintai tolong ini ada temen yang minta tolong, keponakannya teman mau daftar Cata PK TNI AD Gel. 11 TA 2015" dijawab Saksi-3 " Sebentar pak, coba saya hubungi temen, tapi saya tidak janji bisa nolong apa tidak".
5. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 "Gimana bisa tidak?", dijawab Saksi-3 "Sudah saya hubungi temen saya pak, kalau bener keponakannya temen, teman saya mau membantu untuk menyampaikan kepada temannya yang di Semarang" selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi dari Saksi-3 tersebut kepada Saksi-1.
6. Bahwa setelah Saksi-4 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel.II TA 2015 dan mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa menyerahkan foto copy nomor pendaftaran, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak untuk dana bagaimana" dijawab Terdakwa "Pak Tur masalah dana saya juga tidak tahu, nanti saja, saya juga minta tolong sama teman"

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim nomor pendaftaran Saksi-4 kepada Saksi-3 untuk disampaikan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang, beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang perkembangannya dan dijawab Saksi-3 "Sudah saya sampaikan kepada teman saya, tapi saya juga tidak tahu apa apa hanya sebatas menyampaikan saja, dia juga tidak bisa menjamin bisa diterima atau tidak kalau anaknya bagus insya Allah masuk".

8. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Saksi-4 dinyatakan lulus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan' berapa imbalan yang harus diberikan kepada Sertu Sunardi, dijawab Saksi-3 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp 95.000 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2015 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Tamantirto Asri 1 Nomor K 10, Kasihan, Bantul Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi-1 Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa setelah menerima penyerahan uang dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perempatan Ringroad Barat Demak Ijo, Sleman Yogyakarta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang Kescdam IV/Diponegoro sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat ke Semarang menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp 80000000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Sertu Sunardi.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 saat Saksi-4 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Gombang, telah diinterogasi oleh Team Wasriksus Itjenad dan Saksi-4 telah mengaku bahwa untuk masuk seleksi cata TNI AD Gel II TA 2015 orang tuanya yaitu Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IVIDiponegoro untuk dilakukan penyidikan hingga menjadi perkara ini.

13. Bahwa setelah permasalahan ini diketahui oleh Wasriksus Itjenad, Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 melalui perantara Saksi-1 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 95000000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 sesuai bukti kwitansi pengembalian tertanggal 9 dan 26 Februari 2016 sebelum pemeriksaan Sintel Kodam IV/Diponegoro.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015 tidak dipungut biaya apapun, seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang dari Saksi-2 karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam proses penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh uang dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 1). Berupa barang : Nihil.
- 2). Berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang tanggal 9 Februari 2016,
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang tanggal 26 Februari 2016.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK-2 di Rindam IVIDiponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950037160674, ditugaskan di Akmil Magelang, setelah mengalami beberapa kali alih tug as dan jabatan pada tahun 2007 ditugaskan di Korem 072/Pamungkas dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar pada awal bulan September 2015 saat di Kantor .Jasrem 0721 Pamungkas Terdakwa telah ditemui oleh Sertu Turtrisno (Saksi-1) untuk minta tolong keponakannya bernama Sdr. Yudi Pramana (Saksi-4) yang akan mendaftar Cata TNI AD agar dibantu kelulusannya, selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya nanti pak tur, saya bisa nolong dan tidaknya saya tidak tahu", beberapa hari kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa lagi dengan maksud yang sama, kemudian Terdakwa menjawab " Saya tidak menjanjikan bisa menolong apa tidak pak, karena saya bukan panitianya coba besok tak minta tolong kepada teman saya".
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Serda Samijan (Saksi-3) anggota Denhub Rem 072/Pamungkas dengan mengatakan "Pak ada temen tidak yang bisa dimintai tolong ini ada temen yang minta tolong, keponakannya teman mau daftar Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015" dijawab Saksi-3 " Sebentar pak, coba saya hubungi temen, tapi saya tidak janji bisa nolong apa tidak", beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 "Gimana bisa tidak?", dijawab Saksi-3 "Sudah saya hubungi temen saya pak, kalau bener keponakannya temen, teman saya mau membantu untuk menyampaikan kepada temannya yang di Semarang" selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi dari Saksi-3 tersebut kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi-4 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menyerahkan foto copy nomor pendaftaran, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak untuk dana bagaimana" dijawab Terdakwa "Pak Tur masalah dana saya juga tidak tahu, nanti saja, saya juga minta tolong sama teman" selanjutnya Terdakwa mengirim nomor pendaftaran Saksi-4 kepada Saksi-3 untuk disampaikan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang, beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang perkembangannya dan dijawab Saksi-3 "Sudah saya sampaikan kepada teman saya, tapi saya juga tidak tahu apa apa hanya sebatas menyampaikan saja, dia juga tidak bisa menjamin bisa diterima atau tidak kalau anaknya bagus insya Alloh masuk"...

5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi-4 dinyatakan lulus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan berapa imbalan yang harus diberikan kepada Sertu Sunardi, dijawab Saksi-3 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp 95.000 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2015 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Tamantirto Asri 1 Nomor K 10, Kasihan, Bantul Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi-1.

7. Bahwa benar setelah menerima penyerahan uang dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perempatan Ringroad Barat Demak Ijo, Sleman Yogyakarta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang Kescdam IV/Diponegoro sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat ke Semarang menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp 80000000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Sertu Sunardi, kemudian Saksi-3 diberi uang imbalan oleh Sertu Sunardi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 saat Saksi-4 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Gombang, telah diinterogasi oleh Team Wasriksus Itjenad dan Saksi-4 telah mengaku bahwa untuk masuk seleksi cata TNI AD Gel II TA 2015 orang tuanya yaitu Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk dilakukan penyidikan hingga menjadi perkara ini.

9. Bahwa benar setelah permasalahan ini diketahui oleh Wasriksus Itjenad, Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 melalui perantaraan Saksi-1 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 95000000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 sesuai bukti kwitansi pengembalian tertanggal 9 dan 26 Februari 2016.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015 tidak dipungut biaya apapun, seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang dari Saksi-2 karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam proses penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh uang dari Saksi-2.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun mengenai pidananya, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengembalikan uang hasil penipuan terhadap Saksi-2, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringanya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab. artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK-2 di Rindam IVIDiponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950037160674, ditugaskan di Akmil Magelang, setelah mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 2007 ditugaskan di Korem 072/Pamungkas dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai anggota TNI AD sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ".

Bahwa " Dengan maksud " adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh unsur dengan sengaja atau dengan maksud, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi hak orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan September 2015 saat di Kantor .Jasrem 0721 Pamungkas Terdakwa telah ditemui oleh Sertu Turtrisno (Saksi-1) untuk minta tolong keponakannya bernama Sdr. Yudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramana (Saksi-4) yang akan mendaftar Cata TNI AD agar dibantu kelulusannya, selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya nanti pak tur, saya bisa nolong dan tidaknya saya tidak tahu", beberapa hari kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa lagi dengan maksud yang sama, kemudian Terdakwa menjawab " Saya tidak menjanjikan bisa menolong apa tidak pak, karena saya bukan panitianya coba besok tak minta tolong kepada teman saya".

2.. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Serda Samijan (Saksi-3) anggota Denhub Rem 072/Pamungkas dengan mengatakan "Pak ada temen tidak yang bisa dimintai tolong ini ada temen yang minta tolong, keponakannya teman mau daftar Cata PK TNI AD Gel. 11 TA 2015" dijawab Saksi-3 " Sebentar pak, coba saya hubungi temen, tapi saya tidak janji bisa nolong apa tidak", beberapa sa at kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 "Gimana bisa tidak?", dijawab Saksi-3 "Sudah saya hubungi temen saya pak, kalau bener keponakannya temen, teman saya mau membantu untuk menyampaikan kepada temannya yang di Semarang" selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi dari Saksi-3 tersebut kepada Saksi-1 ;..

3. Bahwa benar setelah Saksi-4 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menyerahkan foto copy nomor pendaftaran, sa at itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak untuk dana bagaimana" dijawab Terdakwa "Pak Tur masalah dana saya juga tidak tahu, nanti saja, saya juga minta tolong sama teman" selanjutnya Terdakwa mengirim nomor pendaftaran Saksi-4 kepada Saksi-3 untuk disampaikan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang, beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang perkembangannya dan dijawab Saksi-3 "Sudah saya sampaikan kepada teman saya, tapi saya juga tidak tahu apa apa hanya sebatas menyampaikan saja, dia juga tidak bisa menjamin bisa diterima atau tidak kalau anaknya bagus insya Alloh masuk"..

4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi-4 dinyatakan lulus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan' berapa imbalan yang harus diberikan kepada Sertu Sunardi, dijawab Saksi-3 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang administrasi kelulusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 adalah sebesar Rp 95.000 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2015 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Tamantirto Asri 1 Nomor K 10, Kasihan, Bantul Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah menerima penyerahan uang dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perempatan Ringroad Barat Demak Ijo, Sleman Yogyakarta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang Keskdam IV/Diponegoro sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat ke Semarang menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp 80000000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Sertu Sunardi, kemudian Saksi-3 diberi uang imbalan oleh Sertu Sunardi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 saat Saksi-4 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Gombang, telah diinterogasi oleh Team Wasriksus Itjenad dan Saksi-4 telah mengaku bahwa untuk masuk seleksi cata TNI AD Gel II TA 2015 orang tuanya yaitu Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IVIDiponegoro untuk dilakukan penyidikan hingga menjadi perkara ini.

8. Bahwa benar setelah permasalahan ini diketahui oleh Wasriksus Itjenad, Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 melalui perantara Saksi-1 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 95000000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sesuai bukti kwitansi pengembalian tertanggal 9 dan 26 Februari 2016.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015 tidak dipungut biaya apapun, seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang dari Saksi-2 karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam proses penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh uang dari Saksi-2.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu : “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “.

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka Majelis dibenarkan memilih salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “ Menggerakkan orang lain “ adalah tergeraknya hati orang lain (korban) dan mau melakukan suatu perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki pelaku, yang perbuatan itu sebenarnya merugikan diri sendiri (korban).

Sedangkan pengertian "Menyerahkan sesuatu barang" adalah penyerahan itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mengenai barang yang dimaksud adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan September 2015 saat di Kantor .Jasrem 0721 Pamungkas Terdakwa telah ditemui oleh Sertu Turtrisno (Saksi-1) untuk minta tolong keponakannya bernama Sdr. Yudi Pramana (Saksi-4) yang akan mendaftar Cata TNI AD agar dibantu kelulusannya, selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya nanti pak tur, saya bisa nolong dan tidaknya saya tidak tahu", beberapa hari kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa lagi dengan maksud yang sama, kemudian Terdakwa menjawab " Saya tidak menjanjikan bisa menolong apa tidak pak, karena saya bukan panitanya coba besok tak minta tolong kepada teman saya".
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Serda Samijan (Saksi-3) anggota Denhub Rem 072/Pamungkas dengan mengatakan "Pak ada temen tidak yang bisa dimintai tolong ini ada temen yang minta tolong, keponakannya teman mau daftar Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015" dijawab Saksi-3 " Sebentar pak, coba saya hubungi temen, tapi saya tidak janji bisa nolong apa tidak", beberapa sa at kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 "Gimana bisa tidak?", dijawab Saksi-3 "Sudah saya hubungi temen saya pak, kalau bener keponakannya temen, teman saya mau membantu untuk menyampaikan kepada temannya yang di Semarang" selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi dari Saksi-3 tersebut kepada Saksi-1 ;..
3. Bahwa benar setelah Saksi-4 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan men dapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menyerahkan foto copy nomor pendaftaran, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bagaimana" dijawab Terdakwa "Pak Tur masalah dana saya juga tidak tahu, nanti saja, saya juga minta tolong sama teman" selanjutnya Terdakwa mengirim nomor pendaftaran Saksi-4 kepada Saksi-3 untuk disampaikan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang, beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang perkembangannya dan dijawab Saksi-3 "Sudah saya sampaikan kepada teman saya, tapi saya juga tidak tahu apa apa hanya sebatas menyampaikan saja, dia juga tidak bisa menjamin bisa diterima atau tidak kalau anaknya bagus insya Allah masuk"..

4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi-4 dinyatakan lulus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan' berapa imbalan yang harus diberikan kepada Sertu Sunardi, dijawab Saksi-3 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp 95.000 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2015 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Tamantirto Asri 1 Nomor K 10, Kasihan, Bantul Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah menerima penyerahan uang dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perempatan Ringroad Barat Demak Ijo, Sleman Yogyakarta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang Kesdam IV/Diponegoro sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat ke Semarang menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp 80000000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Sertu Sunardi, kemudian Saksi-3 diberi uang imbalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sertu Sunardi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 saat Saksi-4 mengikuti pendidikan di Dodik Secata Gombong, telah diinterogasi oleh Team Wasriksus Itjenad dan Saksi-4 telah mengaku bahwa untuk masuk seleksi cata TNI AD Gel II TA 2015 orang tuanya yaitu Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam IVIDiponegoro untuk dilakukan penyidikan hingga menjadi perkara ini.

8. Bahwa benar setelah permasalahan ini diketahui oleh Wasriksus Itjenad, Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 melalui perantaraan Saksi-1 telah mengembalikan uang sebesar Rp. 95000000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 sesuai bukti kwitansi pengembalian tertanggal 9 dan 26 Februari 2016.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015 tidak dipungut biaya apapun, seharusnya Terdakwa menolak pemberian uang dari Saksi-2 karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki peran apapun dalam proses penerimaan Cata TNI AD Gel II tahun 2015, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh uang dari Saksi-2.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “ Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa Unsur ini artinya terjadinya suatu perbuatan dilakukan bersama dengan orang lain yang jumlahnya bisa satu orang atau lebih dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pada pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwuju dan langsung dari perbuatan para pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-4 mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2015 dan mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya Saksi-1 datang kerumah Terdakwa menyerahkan foto copy nomor pendaftaran, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Pak untuk dana bagaimana" dijawab Terdakwa "Pak Tur masalah dana saya juga tidak tahu, nanti saja, saya juga minta tolong sama teman" selanjutnya Terdakwa mengirim nomor pendaftaran Saksi-4 kepada Saksi-3 untuk disampaikan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang, beberapa hari kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tentang perkembangannya dan dijawab Saksi-3 "Sudah saya sampaikan kepada teman saya, tapi saya juga tidak tahu apa apa hanya sebatas menyampaikan saja, dia juga tidak bisa menjamin bisa diterima atau tidak kalau anaknya bagus insya Allah masuk"..

2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi-4 dinyatakan lulus, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menanyakan' berapa imbalan yang harus diberikan kepada Sertu Sunardi, dijawab Saksi-3 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp 95.000 000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2, bahwa uang administrasi kelulusan Saksi-4 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2015 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Tamantirto Asri Nomor K 10, Kasihan, Bantul Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah menerima penyerahan uang dari Saksi-1, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perempatan Ringroad Barat Demak Ijo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Yogyakarta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Sertu Sunardi anggota RST Semarang Kesdam IV/Diponegoro sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi-3 langsung berangkat ke Semarang menyerahkan uang dari Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) kepada Sertu Sunardi, kemudian Saksi-3 diberi uang imbalan oleh Sertu Sunardi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin mencari penghasilan tambahan dengan cara cepat tanpa memperdulikan kepatutan.

Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ingin memperoleh uang tambahan penghasilan dengan cara yang cepat tanpa memperdulikan kepatutan

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2 secara ekonomi.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan karena dimintai bantuan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membantu persaratan kelulusan masuk prajurit TNI AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga serta sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-2.
- d. Saksi-2 tidak merasa dirugikan dan memohon agar Terdakwa tidak dihukum.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan Korem 072/Pamungkas.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi penerimaan prajurit TNI AD dilingkungan Kodam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang tanggal 9 Februari 2016,
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang tanggal 26 Februari 2016.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP jo pasal; 14a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Nugroho Junianto, Pelda/21950037160674 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 6(enam) bulan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana melanggar pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang tanggal 9 Februari 2016,
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pengembalian uang tanggal 26 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, SH., MH Mayor Laut (K/H) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, SH., MH Mayor Chk.NRP. 11020002860972 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fachrurozi, SH., Mayor Chk. NRP. 11970018190371, Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, SH., MH
Mayor Laut (K/H) NRP. 13134/P

Hakim Anggota-I

Ahmad Efendi, SH., MH.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota-II

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk. NRP. 21960348500276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk. NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)